



BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 157/07/HK/2017

TENTANG

PENETAPAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan satuan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Dawan Kaler dan Sekolah Dasar Negeri 2 Dawan Kaler yang siswanya relatif sedikit, sehingga perlu untuk digabung;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perubahan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, mengamanatkan bahwa Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56' 9);

Perubahan Batas Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagai berikut :

Sebelum Penggabungan		Setelah Penggabungan
Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Nama Satuan Pendidikan
SDN. 1 Dawan Kaler	50102428	SDN. Dawan Kaler
SDN. 2 Dawan Kaler	50102466	

- KEDUA : Hal-hal yang berkaitan dengan aset sekolah yang digabungkan, baik berupa sarana prasarana, ketenagakerjaan, kesiswaan serta administrasi lainnya menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah yang menerima penggabungan di bawah koordinasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung.
- KETIGA : Penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mulai berlaku pada Tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 10 Juli 2017.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 1 Maret 2017

BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar
3. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura
5. Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung di Denpasar
6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung
9. Kepala Sekolah yang bersangkutan.